



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 161/B/2020/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI

SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Negara Km..57 Sei Rampah;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. SABIRIN, S.H., Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai ;
2. SHELVI MANURUNG, S. Tr., Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;
3. WAHYUNI MALINA HARAHAP, S.H., Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai ;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/SK--12.18/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3

Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. DRS. WIDODO, M.H.
2. DRS. THEIN TABERO, S.H.,S.I.K
3. JASA SIAGIAN, S.H.
4. FIDIAN SUPRIHATI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RETNO DEWI RACHMAJANTI, S.H.
6. DADI PURBA, S.H.,M.H.
7. RAMLES NAPITUPULU, S.H.,M.H.
8. SYAIFUL BAHRI, S.H.
9. NGAKUKEN SURBAKTI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia, beralamat di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**

II INTERVENSI/PEMBANDING;

M E L A W A N

Hj. RAMSIDAH Br.TOBING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ikut Anak, Tempat Tinggal Jalan Veteran Dusun VII Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. ABDUL RAZAK NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Jati Dusun VI, Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

3.ROHANI NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Jati Dusun VI, Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

4. NURHAYATI NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. BORKAT HARAHAHAP, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ELIESER SIMANGUNSONG, S.H .

3. ENDAH AGUSTINI SIREGAR, S.H .

4. KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN, S.H .

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ **BORKAT HARAHAHAP, ROEBAMA & REKAN** “, berkantor di Jalan Alfalah No. 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 161/B/2020 PT.TUN-MDN tanggal 25 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 25 Agustus 2020 dalam perkara Nomor: 161/B/2020/PT. TUN-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/ PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 161/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 21 September 2020 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti dari para pihak dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 6/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, Surat Ukur Nomor: 99/ Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12 Juli 2004, Luas: 610 M² atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 6/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, Surat Ukur Nomor: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12 Juli 2004, Luas: 610 M² atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.400,- (lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa hukumnya;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020 tersebut, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Surat Permohonan/Pernyataan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN masing-masing Tergugat/Pembanding tanggal 11 Juni 2020 dan Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 8 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Peng-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan Tata Usaha Negara Medan dan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, serta selanjutnya Surat Permohonan/Pernyataan Banding dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2020 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 Juni 2020 serta Surat Permohonan/Pernyataan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 Juni 2020, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 308/G/ 2019/ PTUN-MDN tanggal 8 Juni 2020;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Banding masing-masing untuk Tergugat tertanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 18 Juni 2020, serta untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 308/G/2019/ PTUN-MDN pada tanggal 18 Juni 2020 dan pada tanggal 29 Juni 2020, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan/menolak pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/ PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/ 2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Dan selanjutnya memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN- MDN tanggal 27 Mei 2020 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding dan memori banding Tergugat II Intervensi, para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 Agustus 2020, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak/tidak sependapat secara jelas dan tegas seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, dengan alasan sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menolak banding Pembanding-Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa hukumnya;

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah“;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding serta dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo diberitahukan kepadanya secara sah dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 308/G/ 2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020 dan bagi Tergugat II Intervensi dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan diberitahukan kepadanya secara sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, untuk Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 11 Juni 2020 dengan akta permohonan banding Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 11 Juni 2020, yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke- 15 (lima belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, secara yuridis formal harus ditolak karena diajukan telah lewat tenggang waktu dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk Tergugat II Intervensi/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Juni 2020 sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dari para Penggugat di persidangan, Memori banding Tergugat/Pembanding dan Memori banding Tergugat II Intervensi/Pembanding serta Kontra Memori Banding para Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sete-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah bermusyawarah bulat memberi pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum Judex factie dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor:5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

----- Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 11 halaman,

Putusan No. 161/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Menolak Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 308/G/2019/PTUN-MDN tanggal 27 Mei 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami:

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 halaman,

Putusan No. 161/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 234.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)